**PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA**

**TUGAS**

**PENYINTESISAN DALAM KARYA TULIS ILMIAH**

**Oleh**

**Rochmat Mushowwir**

**2012011131**

****

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2020**

**Contoh 1**

“Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahasa ibu mereka dalam waktu yang relatif singkat. Ketika mereka mulai bersekolah dan mempelajari bahasa formal, mereka sudah mengetahui cara berbicara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sudah mengetahui dan mengucap sejumlah kata. Namun, perkembangan bahasa tidak berhenti ketika seseorang anak sudah mulai bersekolah atau ketika dia sudah dewasa. Proses perkembangan telah berlangsung sepanjang hayat. Bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum dapat mengucapkan satu kata. Mereka memperhatikan muka orang dewasa, meskipun tentu saja belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya. Mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa.

Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama dan dengan cara yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut perkembangan pralinguistik (Gleason, 1985 : 3).

Setelah penyintesisian menjadi :

“Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahsa ibu dalam waktu yang relatif singkat. Mereka mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum mengucapkan satu kata. Meskipun belum mampu berbahasa yang sebenarnya, mereka berkomunikasi dengan memperhatikan muka orang dewasa dan meresponnya. Mereka juga dapat membedakan ucapat orang dewasa. Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut perkembangan pralinguistik (Gleason, 1985 : 3).”

**Contoh 2**

**Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli**

**Prof. Dr. W.L.G. Lemaire**, memberikan definisi **hukum pidana** sebagai berikut:

Hukum pidana itu terdiri dari ***norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman,*** yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Menurut **Moeljatno**, memberikan definisi hukum pidana sebagai berikut:

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. ***Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan***.

**Menurut C.S.T. Kansil**, memberikan definisi hukum pidana, yaitu:

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap ***kepentingan umum,*** perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Setelah penyintesisan, yaitu

“Hukum pidana merupakan ketentuan yang mengatur tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dimana saat tindakan tersebut dilakukan terdapat sanksi bagi orang yang melakukannya. Hukum pidana juga ditujukan untuk kepentingan umum”.

**Contoh 3**

Prof. Subekti, S.H. menyatakan bahwa *“Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan”.*

Soal pembagian hukum perdata, lebih lanjut Subekti menyatakan antara lain bahwa :

*Hukum perdata dibagi dalam empat bagian yaitu:*

1. *Hukum tentang diri seseorang, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.*
2. *Hukum Keluarga, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.*
3. *Hukum Kekayaan, mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.*
4. *Hukum Waris, mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seorang jikalau ia meninggal. Juga dapat dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.*

Sementara itu, C.S.T. Kansil menerangkan mengenai definisi dari hukum perdata, yaitu: *“Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan”.*

Pengertian hukum perdata setelah penyintesisan :

“Hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain”.